



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 70 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu disempurnakan kembali dengan memperhatikan Satuan Pembinaan dan Pengawasan;

- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47, perlu dirubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Huruf A butir f dihapus.
2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 7 (tujuh) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada satuan unit kerja masing-masing.
 - (2) Kelompok jabatan fungsional dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan
 - (3) Jumlah tenaga fungsional yang dibutuhkan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada

- (4) Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Komite medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota satuan medis fungsional.
- (7) Komite medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (8) Komite medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan proses pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (9) Dalam pelaksanaan tugas komite medis dapat dibantu oleh panitia, yang anggotanya terdiri dari staf medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *Ex-Officio*.
- (10) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam komite medis yang membantu mengatasi masalah khusus.
- (11) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (12) Pembentukan komite medis pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direktur.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program

- c. Bidang - bidang
 - 1. Bidang Ekonomi
 - i. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.
 - ii. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Keuangan Daerah.
 - 2. Bidang Sosial Budaya
 - i. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan.
 - ii. Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kependudukan.
 - 3. Bidang Pemantuan dan Evaluasi
 - i. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
 - ii. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penelitian.
 - 4. Bidang Fisik dan Prasarana
 - i. Sub Bidang Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Penataan Ruang.
 - ii. Sub Bidang Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - 5. Bidang Penanaman Modal
 - i. Sub Bidang Perencanaan.
 - ii. Sub Bidang Kerjasama, Promosi dan Pelayanan.
- 4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) angka 4 huruf c (i) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - i. Bidang Pemerintahan Desa.
- 5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 5. Badan Lingkungan Hidup

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) angka 6 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Bagan Susunan Organisasi masing-masing Badan adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV sampai dengan VIII Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Bagan Susunan Organisasi masing-masing Kantor adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IX dan X Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) angka 1 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

d. Komite Medis dan Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XI Perubahan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 26 Juni 2009

BUPATI KONAWE,

T. T. D

H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH


T.T.D

M U S T A R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2009 NOMOR : 70


UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,




H. ARIF BADI, SH

NIP. 19590205 199303 1 002




UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T. T. D.

H. LUKMAN ABUNAWAS




UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,

[Signature]
H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T. T. D

H. LUKMAN ABUNAWAS




UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,

H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,
T. T. D
H. LUKMAN ABUNAWAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KAB. KONAWE

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE
NOMOR : 06 TAHUN 2009
TANGGAL : 26 JUNI 2009



UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM/SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T. T. D

H. LUKMAN ABUNAWAS